



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN CINANGKA

Jl. Raya Palka No 56 Km 50 Cinangka Serang

KEPUTUSAN CAMAT CINANGKA

Nomor : 014/CNK/IV/2018.....

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KOBER KASIH IBU

CAMAT CINANGKA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melakukan peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang, maka Camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan dan bidang non perizinan agar lebih efektif dan efisien;
 - b. Bahwa potensi anak-anak yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
 - c. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantive perlu mendapatkan izin secara resmi dari pemerintahan;
 - d. Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a,b, dan c diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Camat;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 7. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang;
 - 9. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan;
 - 10. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Tatacara Pemberian izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal;
 - 11. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013, tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang;
- Memperhatikan** :
- a. Proposal/ Profil Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Lembaga Yang bersangkutan Beserta Lampirannya;
 - b. Lampiran Hasil Tim Survei UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cinangka Tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Lembaga yang bersangkutan Mengisyaratkan Bahwa Lembaga Tersebut Dapat Diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor : 421.9/750/Disdikbud/60.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga : L PAUD KOBER KASIH IBU
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
Alamat : Kp. Cibunut RT. 04 Rw. 01 Desa Cikolelet Kec.
Cinangka Kab. Serang
Pemimpin : NANI NURHAYATI
Pemilik/Penyelenggara : NANI NURHAYATI
Tahun Pendirian : 18 Februari 2006
Tahap : Rintisan

KEDUA

Izin Operasional sebagaimana diktum pertama berlaku mulai tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2020

KETIGA

Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana diktum kedua diwajibkan untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib melakukan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut modal yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum jatuh tempo berakhirnya masa berlaku izin operasional;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cinangka
Pada Tanggal : 9 April 2018

PIL. CAMAT CINANGKA



BASUKI, S.Pd

NIP. 196406281986031008

Jembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Serang
2. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
3. Yth. Bapak Inspektur, Inspektorat Kabupaten Serang
4. Yth. Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cinangka

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KELOMPOK BERMAIN

"KASIH IBU I"

(LPAUD KOBER KASIH IBU I)

Nomor : 01.-

Pada hari ini, Senin tanggal 02-01-2012 (dua Januari duaribu duabelas);-----
Pukul 14.30 WIB (empatbelas lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Barat);-----
Berhadapan dengan saya, ANI WIDAYANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota-----
Serang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan-----
disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. Nyonya NANI NURHAYATI, lahir di Serang, pada tanggal 14-06-1966-----
(empatbelas Juni seribu sembilanratus enampuluh enam), Swasta, Warga-----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kecamatan-----
Cinangka, Desa Cikolelet, Kampung Cibunut, Rukun tetangga 004, Rukun-----
warga 001;-----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3604314406670002;-----
2. Tuan M YUSUP FATAH, lahir di Serang, pada tanggal 12-12-1961-----
(duabelas Desember seribu sembilanratus enampuluh satu), Wiraswasta, -----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, -----
Kecamatan Cinangka, Desa Cikolelet, Kampung Cibunut, Rukun tetangga-----
004, Rukun warga 001;-----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3604311212610003;-----

-keduanya untuk sementara berada di Kota Serang.-----

Para penghadap telah saya, Notaris kenal;-----

Para Penghadap terlebih dahulu menerangkan dalam akta ini: -----

- bahwa guna menyiapkan Sumber Daya Manusia yang siap menghadapi-----
tantangan dunia usaha dimasa datang, -----
- bahwa guna menyediakan sarana pendidikan bagi masyarakat secara-----
berkualitas tapi terjangkau, -----
- bahwa guna memberikan bekal pendidikan yang dibutuhkan untuk-----
menghadapi tantangan dunia usaha dimasa datang, -----
- bahwa guna meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat khususnya di-----

Pasal 10

Kepengurusan Lembaga terdiri atas :

- Ketua,
- Sekretaris,
- Bendahara,

Pasal 11

1. Pengurus dipilih oleh Badan Pendiri,
2. Pengurus menjabat untuk masa 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali,

Pasal 12

1. Pengurus dapat diganti sebelum waktunya apabila :
 - a. meninggal dunia,
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan pengesahan Badan Pendiri,
 - c. terbukti melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap,
 - d. Badan Pendiri menganggap yang bersangkutan tidak menjalankan visi dan misi yang telah ditetapkan.
2. Penggantian pengurus sebelum masa waktunya harus dilakukan pada rapat Badan Pendiri.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN BADAN PENGURUS

Pasal 13

1. Badan Pengurus berkewajiban melaksanakan kegiatan operasional Lembaga sesuai visi, misi dan rencana kerja yang telah ditetapkan,
2. Badan Pengurus berkewajiban melaporkan kegiatannya dan mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada Badan Pendiri secara berkala sesuai jadwal yang ditetapkan,
3. Badan Pengurus bertanggung jawab membuat peraturan kelembagaan yang terkait dengan operasional sepanjang tidak bertentangan dengan visi, misi dan kebijakan Badan Pendiri,
4. Badan Pengurus bertanggung jawab mewakili Lembaga dalam perwakilan hukum.

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 14

Sumber keuangan Lembaga berasal dari anggota Badan Pendiri dan pihak lain yang tidak mengikat serta pemasukan dari kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit kegiatan.

Pasal 15

1. Tahun buku Lembaga berjalan dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember,
2. Pembukuan dibuat dengan mengacu pada standar Akuntansi yang berlaku,
3. Neraca dan surplus/defisit dilaporkan secara berkala kepada Badan Pendiri.

BAB X

RAPAT-RAPAT

Pasal 16

Dikenal 2 (dua) jenis rapat :

- a. rapat Badan Pendiri,
- b. rapat Badan Pengurus.

Pasal 17

1. Rapat Badan Pendiri dilaksanakan paling kurang setiap 5 (lima) tahun dengan agenda utama melaksanakan laporan pertanggung jawaban pengurus, pemilihan pengurus, menyusun rencana strategis tahunan dan lima tahunan, menerima dan memberhentikan anggota Badan Pendiri, dan apabila diperlukan melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, atau agenda lain yang dianggap perlu,
2. Rapat Badan Pendiri dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku.

Pasal 18

1. Rapat Badan Pengurus dilaksanakan paling kurang setiap tahun dengan agenda perencanaan dan evaluasi program kerja tahunan dan pembahasan mengenai kegiatan operasional lainnya,
2. Rapat Tahunan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku.

BAB XI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

